

**RASIO LEGIS SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TERKAIT SYARAT
PISAH TEMPAT TINGGAL ENAM BULAN TERHADAP
EFEKTIVITAS PUTUSAN HAKIM**

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

Skripsi



Oleh
Virdiana Agustin 22101021178

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2025

**RASIO LEGIS SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TERKAIT SYARAT
PISAH TEMPAT TINGGAL ENAM BULAN TERHADAP
EFEKTIVITAS PUTUSAN HAKIM**

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

Skripsi

HALAMAN SAMPUL DALAM

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh

Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum



Oleh
Virdiana Agustin
22101021178

UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2025



RINGKASAN

**RASIO LEGIS SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TERKAIT SYARAT
PISAH TEMPAT TINGGAL ENAM BULAN TERHADAP
EFEKTIVITAS PUTUSAN HAKIM****(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)**

Virdiana Agustin

Fakultas Hukum, Universitas Islam Malang

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 Dengan Ketentuan Perceraian Terhadap Efektivitas Putusan Hakim Studi di Pengadilan Agama Kota Malang. Surat edaran ini diterbitkan sebagai respons atas meningkatnya angka perceraian di Indonesia, dengan tujuan untuk memperketat proses perceraian melalui ketentuan masa pisah minimal enam bulan sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang mendalam. Kebijakan ini diharapkan mampu menekan angka perceraian serta memberikan pedoman yang konsisten bagi hakim dalam menilai perkara perceraian.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan hakim di pengadilan agama kota Malang serta analisis data perkara perceraian dari tahun 2020 hingga juni 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memberikan dampak positif berupa penurunan angka perceraian dan mendorong pasangan untuk mempertimbangkan kembali keputusan sebelum mengajukan gugatan.

Secara keseluruhan, penerapan SEMA Nomor 3 tahun 2023 dinilai cukup efektif dalam menjaga keutuhan rumah tangga serta menciptakan kepastian hukum dalam praktik peradilan agama. Meskipun demikian, evaluasi berkelanjutan tetap diperlukan agar kebijakan ini senantiasa selaras dengan prinsip keadilan dan kesederhanaan dalam proses hukum.

Kata kunci: Efektivitas; SEMA; Perceraian.

BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam hukum nasuinal indonesia, Perkawinan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan langgeng dengan landasan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa.¹ Namun, meskipun pernikahan diharapkan berjalan harmonis, tidak semua rumah tangga dapat dipertahankan. Dalam situasi tertentu, perceraian menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik. Oleh karena itu, hukum Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, menetapkan syarat-syarat tertentu agar perceraian tidak dilakukan secara sembarangan. Dalam Islam, perceraian dibolehkan, meski pernikahan idealnya bersifat abadi. Namun, kondisi tertentu kadang memaksa perceraian menjadi pilihan yang dianggap paling tepat.²

Namun kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menimbulkan persoalan dalam ilmu perundang-undangan. Hal ini karena peraturan yang bersumber dari Mahkamah Agung justru dapat membatalkan ketentuan dalam undang-undang. Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) tidak memiliki bentuk formal seperti peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga lebih berfungsi sebagai kebijakan internal atau pedoman yudisial.³

Menurut Jimly Asshiddiqie dalam bukunya *Perihal Undang-Undang*, Surat Edaran termasuk dalam katekor aturan kebijakan atau quasi undang-undang. Oleh

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*.

² Agus Hermanto, *Problematika Hukum Keluarga Islam*.

³ Maria Farida, *Ilmu Perundang-Undangan*.

karena itu, terlepas dari dasar hukum pembentukannya, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat diposisikan sebagai bentuk peraturan kebijakan.⁴

Dilihat dari objek normanya, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) ditujukan kepada hakim, ketua pengadilan, panitera, dan pejabat peradilan lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa SEMA berfungsi sebagai aturan kebijakan internal. Dalam konteks ini, para penerima norma tersebut bertindak sebagai pejabat administrasi peradilan, sehingga SEMA dapat dianggap sebagai bentuk peraturan kebijakan.⁵

Pertanyaan pun muncul terkait bagaimana fungsi SEMA dari waktu ke waktu dan kedudukannya dalam sistem hukum. Untuk memahaminya, perlu ditelusuri karakteristik peraturan kebijakan, struktur SEMA, serta peran mahkamah agung dalam pembentukan regulasi. Hasilnya akan menjelaskan posisi SEMA dalam hukum Indonesia. Di sisi lain, UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pejudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 (lima) tahun atau yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;

⁴ Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*.

⁵ Nalle, *Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2009, Vol 6. 41-42*.

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terjadi terus-menerus perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pertanyaan pun muncul terkait bagaimana fungsi SEMA dari waktu ke waktu dan kedudukannya dalam sistem hukum. Untuk memahaminya, perlu ditelusuri karakteristik peraturan kebijakan, struktur SEMA, serta peran mahkamah agung dalam pembentukan regulasi. Hasilnya akan menjelaskan posisi SEMA dalam hukum Indonesia. Di sisi lain, UU Nomor 1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perceraian harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas, sebagaimana diatur dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, yaitu:⁶

SEMA Nomor 3 Tahun 2023 merupakan penyempurnaan dari SEMA Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan Agama. Ketentuan ini bisa menjadi hambatan bagi pasangan suami istri yang sudah mengalami keretakan rumah tangga dan tidak memiliki jalan lain selain bercerai, namun terkendala oleh persyaratan waktu. Dalam bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 mengenai Hukum Perkawinan, huruf b poin 2 dijelaskan bahwa permohonan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hanya dapat dikabulkan apabila terbukti bahwa suami istri benar-benar berselisih dan bertengkar terus-menerus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun, serta telah berpisah tempat tinggal sekurang-kurangnya selama enam bulan, kecuali ditemukan fakta hukum adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dilakukan oleh salah satu pihak.

Untuk mewujudkan rumah tangga yang harmonis, dibutuhkan berbagai upaya dan kesiapan menghadapi tantangan. Permasalahan dalam pernikahan merupakan

⁶ Ramadani Syahrul, *Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Journal Smart Law Vol 3*.

hal yang wajar terjadi, dan penyebab perceraian pun beragam, seperti persoalan ekonomi, rasa cemburu, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) perbedaan usia, perselingkuhan, perjudian dan sebagainya. Empat tahun pertama pernikahan sering kali menjadi periode paling rentan terhadap perceraian karena banyak hal baru yang baru diketahui setelah menjalani kehidupan bersama. Ketika pasangan tidak mampu memperbaiki hubungan, perceraian kerap menjadi jalan terakhir untuk menyelesaikan konflik.⁷

Dalam Pasal 39 Undang-Undang tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat diajukan baik oleh suami melalui permohonan talak maupun oleh istri melalui gugatan. Proses perceraian tersebut dilakukan di Pengadilan Agama. Penyelesaian perkara di lembaga peradilan ini melalui beberapa tahapan, yaitu mulai dari pendaftaran perkara oleh pihak pemohon, pemanggilan para pihak, mediasi, dan apabila proses mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka perkara akan dilanjutkan ke tahap persidangan yang mencakup pembuktian hingga akhirnya majelis hakim menjatuhkan putusan.⁸

Apabila pengadilan menolak gugatan perceraian dengan merujuk pada ketentuan dalam SEMA, maka pihak istri harus menunggu selama 6 hingga 12 bulan tanpa adanya pemutusan hubungan perkawinan. Namun, apabila penundaan tersebut menimbulkan ancaman terhadap keselamatan istri, maka pengadilan seharusnya tidak mengeluarkan putusan yang berpotensi merugikan. Hal ini penting untuk diperhatikan mengingat perceraian dapat membawa dampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak, yang sering berada dalam posisi lebih rentan.

Putusan dalam perkara tersebut menjadi alasan penting bagi peneliti untuk mengkaji lebih lanjut, karena gugatan yang diajukan tidak dikabulkan oleh majelis

⁷ Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*.

⁸ Wildan Zulfikar Rasyid, "Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Dikabulkannya Gugatan Perceraian Perspektif Sadd Al-Zari'ah."

hakim. Hal ini menimbulkan ketertarikan tersendiri untuk menelusuri dasar pertimbangan hukum yang digunakan dalam penolakan perkara tersebut, khususnya setelah diberlakukannya surat edaran mahkamah agung SEMA No. 3 Tahun 2023.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

1. Apa Rasio Legis terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait syarat pisah tempat tinggal enam bulan?
2. Bagaimana efektifitas penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terhadap putusan cerai di Pengadilan Agama Kota Malang?

Tujuan Penelitian

Tujuan yang akan dicapai pada penelitian yang disampaikan oleh penulis yaitu sesuai dengan permasalahan yang sudah dirumuskan diatas, oleh karena itu, apa yang disampaikan bertujuan untuk mencapai sasaran penelitian, yaitu :

1. Untuk menjelaskan faktor-faktor yang menjadi dasar atau Rasio legis diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023.
2. Untuk menganalisis tingkat efektivitas pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023 dalam mempengaruhi putusan perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.

Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang akan diperoleh dari rumusan masalah yang dikemukakan diatas adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah peneliti mampu memberikan sumbangsih terhadap pengembangan kajian ilmu hukum, khususnya pada ranah hukum Keluarga Islam serta prosedur hukum di peradilan agama. Selain itu, penelitian ini dapat memperkayaa literatur akademik mengenai pelaksanaan kebijakan yudisial, seperti yang tertuang dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan kesempatan bagi penulis untuk memperdalam pemahaman mengenai hukum Keluarga Islam dan dinamika implementasi kebijakan peradilan agama, khususnya yang berkaitan dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Selain itu, melalui proses penelitian ini, penulis juga dapat mengasah kemampuan berpikir kritis, analisis hukum, serta keterampilan menulis ilmiah secara sistematis dan argumentatif.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat luas, penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber pemahaman mengenai hak-hak dan kewajiban dalam proses perceraian

Orisinalitas Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini, sebelumnya telah dilakukan penelitian yang sama berkaitan dengan massa iddah, dan atas penelitian tersebut terdapat persamaan, perbedaan, dan nilai kebaruan jika dibandingkan dengan dengan eksistensi penelitian ini, yakni :

Skripsi yang Pertama, dengan judul EFEKTIVITAS SEMA NO. 3 TAHUN 2018 DALAM PEMENUHAN NAFKAH IDDAH DAN MUT`AH ISTRI PADA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI PERSPEKTIF LAWRENCE M. FRIEDMAN yang disusun oleh Ahmad Dhikki Pradana, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri, penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas

mengenai aturan dari SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) dengan perbedaan pada skripsi ini dengan penulis adalah dalam skripsi tersebut memakai SEMA No.3 tahun 2018 sedangkan penulis memakai SEMA No.3 tahun 2023.

Skripsi yang Kedua, dengan judul ANALISIS PUTUSAN HAKIM SEBAGAI DASAR PENENTUAN MASA IDDAH DALAM PERKARA CERAI GUGAT DAN CERAI TALAK (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang) yang disusun oleh Tegar Windu Prawira mahasiswa Universitas Islam Malang, penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas mengenai aturan SEMA No.3 Tahun 2023

Skripsi yang Ketiga, dengan judul IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG RUMUSAN KAMAR AGAMA DALAM UPAYA PENERAPAN ASAS MEMPERSUKAR PERCERAIAN DI KABUPATEN MAGELANG (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mungkid) yang disusun oleh Farah Permatasari mahasiswa Universitas Tidar, penelitian ini memiliki kesamaan yakni sama-sama membahas SEMA No.3 Tahun 2023.

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu

NO.	PROFIL	JUDUL
1	Ahmad Dhikki Pradana Institut Agama Islam Negeri Kediri	EFEKTIVITAS SEMA NO.3 TAHUN 2018 DALAM PEMENUHAN NAFKAH IDDAH DAN MUT`AH ISTRI PADA PERKARA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI PERSPEKTIF LEWRENCE M.FRIEDMAN
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana penerapan pemenuhan nafkah iddah dan mut`ah perkara cerai gugat merujuk pada SEMA No. 3 Tahun 2018 di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri? 2. Bagaimana efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2018 tentang pemenuhan nafkah iddah dan mut`at di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri perspektif Lawrence Mier Friedman?		
HASIL PENELITIAN		
SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang memberikan hak kepada istri dalam perkara cerai gugat untuk memperoleh nafkah iddah dan mut`ah dinilai belum berjalan efektif di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri,		

	karena meskipun secara hukum mengikat bagi hakim, pelaksanaannya masih menghadapi kendala serius, seperti tidak adanya sanksi tegas bagi suami yang mengabaikan kewajiban tersebut, minimnya penyuluhan dan akses informasi hukum kepada masyarakat, serta rendahnya kesadaran hukum akibat kuatnya budaya patriarki, sikap terburu-buru dalam proses perceraian, dan tekanan ekonomi yang memengaruhi keputusan dan pemenuhan hak-hak perempuan pasca perceraian.	
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas mengenai aturan dari SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung)
	PERBEDAAN	Dalam skripsi tersebut memakai SEMA No.3 tahun 2018 sedangkan penulis memakai SEMA No.3 tahun 2023
NO.	PROFIL	JUDUL
2.	Tegar Windu Prawira Universitas Islam Malang	ANALISIS PUTUSAN HAKIM SEBAGAI DASAR PENENTUAN MASA IDDAH DALAM PERKARA CERAH GUGAT DAN CERAH TALAK (Studi Pengadilan Agama Kota Malang)
RUMUSAN MASALAH		
1. Bagaimana Analisis Hakim dalam menentukan perceraian pada perkara cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Malang? 2. Apakah terdapat perbedaan penetapan masa iddah dalam perkara cerai gugat dan cerai talak berdasarkan pertimbangan hakim?		
HASIL PENELITIAN		
Meski tidak memiliki hukum mengikat seperti undang-undang, analisis hakim berperan penting dalam penyelesaian cerai gugat dan cerai talak di Pengadilan Agama Kota Malang, berdasarkan asas keadilan, kepastian hukum, dan syariat Islam, dengan mempertimbangkan kondisi biologis istri serta urgensi perceraian dalam penetapan masa iddah, yang tetap mengacu pada UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. UU No. 16 Tahun 1919, PP No. 9 Tahun 1975, KHI dan PERMA No. 1 Tahun 2016, serta membedakan waktu dimulainya masa iddah antara cerai gugat dan cerai talak.		
	PERSAMAAN	Sama-sama membahas hak pasca perceraian
	PERBEDAAN	Dalam skripsi tersebut membahas pertimbangan hakim dalam cerai talak dan cerai gugat sedangkan penulis membahas efektivitas penerapan SEMA No.3 Tahun 2023
NO	PROFIL	JUDUL
3.	Farah Permatasari Universitas Tidar	IMPLEMENTASI SEMA NOMOR 3 TAHUN 2023 TENTANG RUMUSAN KAMAR AGAMA DALAM UPAYA PENERAPAN ASA MEMBERSUKAR PERCERAIAN DI KABUPATEN

	MAGELANG (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Mungkid)
RUMUSAN MASALAH	
1. Bagaimana implementasi upaya penerapan asas mempersukar perceraian dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Mungkid? 2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim terhadap putusan perceraian dengan adanya SEMA No. 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Mungkid?	
HASIL PENELITIAN	
Dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Agama Mungkid telah menerapkan asas mempersulit perceraian sebagaimana diatur dalam SEMA No. 3 Tahun 2023 secara konsisten dan efektif dalam setiap perkara, dengan mempertimbangkan syarat pisah tempat tinggal minimal enam bulan serta ketidakmungkinan suami istri untuk rujuk kembali, yang selaras dengan ketentuan pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974, sehingga penerapan kebijakan ini turut berkontribusi dalam menekan angka perceraian di wilayah Kabupaten Megelang.	
PERSAMAAN	Sama-sama membahas mengenai aturan dari SEMA No. 3 Tahun 2023
PERBEDAAN	dalam skripsi tersebut mempersulit perceraian dan pertimbangan hakim , sedangkan penulis efektivitas penerapannya

PROFIL	JUDUL
Virdiana Agustin Universitas Islam Malang	Rasio Legis Sema Nomor 3 Tahun 2023 Terkait Syarat Pisah Tempat Tinggal Enam Bulan Terhadap Efektivitas Putusan Hakim (Studi Di Pengadilan Agama Kota Malang)
RUMUSAN MASALAH	
1. Apa Rasio legis terbitnya SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait syarat pisah tempat tinggal enam bulan? 2. Bagaimana efektivitas penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terkait syarat pisah tempat tinggal enam bulan terhadap putusan cerai di Pengadilan Agama Kota Malang?	
NILAI KEBARUAN	
Penelitian ini memiliki kebaruan dengan memakai aturan terbaru SEMA No.3 Tahun 2023 sebagai syarat pendaftaran perceraian dengan membahas bagaimana nafkah iddah dilakukan.	

Metode Penelitian

Metode penelitian memiliki peran penting dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan karya ilmiah. Dengan metodologi, arah dan langkah-langkah penelitian menjadi lebih jelas. Teknik penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mengkaji satu atau lebih gejala hukum tertentu. Teknik ini juga berupaya menemukan solusi atas permasalahan dalam gejala-gejala tersebut melalui analisis mendalam terhadap aspek hukumnya.⁹ Oleh karena itu, berikut ini adalah teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris (sosiologis) karena fokus utamanya adalah menelaah sejauh mana pengaruh serta rasionalitas penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 berdampak terhadap efektivitas putusan hakim dalam praktik nyata, khususnya di lingkungan Pengadilan Agama. Pendekatan empiris ini bertujuan untuk mengukur keberlakuan hukum dalam praktik, dengan mengandalkan data yang diperoleh secara langsung dari narasumber seperti Hakim, panitera, maupun pihak-pihak yang terlibat dalam perkara, serta melalui analisis terhadap dokumen putusan yang relevan.

Adapun pendekatan yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan socio-legal, yaitu pendekatan yang menggabungkan unsur hukum dengan analisis sosial dalam mengkaji permasalahan hukum yang ada.

2. Lokasi Penelitian

⁹ Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, Metodologi Riset Hukum (Oase Pustaka, 2020)

Pengadilan Agama Kota Malang yang beralamat di Jalan Raden Panji Suroso No. 1, Polowijen, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur, dipilih sebagai lokasi penelitian ini. Alasan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama karena lembaga tersebut berwenang menangani perkara perceraian yang menjadi fokus utama SEMA No. 3 Tahun 2023. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan SEMA tersebut serta dampaknya terhadap kualitas dan efektivitas putusan di lapangan.

3. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Data primer merupakan informasi yang diperoleh langsung dari sumber utama, berupa tindakan sosial maupun pernyataan dari individu yang terlibat secara langsung

2) Sumber Data Sekunder

a) Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- 2) Kompilasi Hukum Islam
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975
- 4) SEMA Nomor 3 Tahun 2023 sebagai Syarat Pendaftaran Perceraian
- 5) Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini mencakup hasil analisis terhadap berbagai rumusan masalah yang bersumber dari surat keputusan, jurnal-jurnal hukum, literatur hukum, serta berbagai referensi lain yang relevan. Seluruh bahan tersebut selanjutnya akan dikaitkan dan dianalisis bersama dengan bahan hukum primer untuk mendukung keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa teknik sebagai berikut:

- 1) Observasi, yakni pengamatan langsung yang dilakukan di Kantor Pengadilan Agama Kota Malang dengan mencatat berbagai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian.
- 2) Wawancara, yang dilakukan langsung dengan sejumlah informan, termasuk Ketua Pengadilan Agama Kota Malang, para hakim, serta pihak-pihak lain yang terlibat dalam proses penanganan perkara perceraian di lembaga tersebut.
- 3) Dokumentasi, yaitu studi terhadap dokumen atau bukti fisik yang berkaitan dengan peran Pengadilan Agama dalam menetapkan masa iddah pada kasus cerai gugat maupun cerai talak.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara untuk mengolah data menjadi informasi yang lebih mudah dipahami, sehingga dapat digunakan dalam mencari solusi atas suatu permasalahan. Dalam penelitian ini, penulis merupakan analisis data yuridis kualitatif. Metode ini bertumpu pada pernyataan-pernyataan yang diperoleh dari responden melalui wawancara, yang kemudian dioleh secara sistematis dan dituangkan dalam bentuk uraian yang logis. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, peneliti kemudian menarik kesimpulan dengan mengaitkannya pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun ke dalam bab utama, yang masing-masing terdiri dari beberapa sub-bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat dasar filosofis atau latar belakang permasalahan yang menjadi objek penelitian, urgensi dari isu yang diangkat, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, unsur kebaruan atau orisinalitas dari penelitian, serta metode yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan kajian teori yang relevan, yang mencakup definisi perceraian, jenis-jenis perceraian, pengertian masa iddah, serta landasan hukum yang mengatur tentang iddah baik dalam perspektif hukum islam maupun hukum positif di Indonesia.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dijelaskan temuan-temuan penelitian serta analisis terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu mengenai ketentuan masa iddah dalam hukum islam dan hukum indonesia bagi perempuan yang mengalami perceraian, baik dalam bentuk cerai gugat maupun cerai talak. Selain itu, bab ini juga mengulas implikasi dari perbedaan masa iddah dalam perbedaan hak-hak serta status hukum perempuan pasca perceraian.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

Bab terakhir ini berisi rangkuman dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan. Selain itu, penulis juga menyampaikan saran-saran sebagai kontribusi pemikiran terhadap penyelesaian masalah yang dikaji dalam penelitian ini.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan mengenai Rasio Legis Sema Nomor 3 Tahun 2023 Terkait Syarat Pisah Tempat Tinggal Enam Bulan Terhadap Efektivitas Putusan Hakim Studi di Pengadilan Agama Kota Malang, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Rasio legis SEMA Nomor 3 Tahun 2023 terletak pada kebutuhan Mahkamah Agung untuk menekan tingginya angka perceraian serta mengatasi ketidakseragaman dalam pembuktian alasan "perselisihan dan pertengkarannya terus-menerus" yang selama ini menimbulkan putusan berbeda antar hakim. SEMA ini menetapkan indikator pembuktian yang lebih jelas, termasuk batas waktu pisah tempat tinggal, sehingga penerapan hukum perceraian menjadi lebih terukur, konsisten, dan sesuai prinsip bahwa perceraian hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
2. Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di Pengadilan Agama Kota Malang terbukti memengaruhi pola putusan hakim dalam perkara cerai talak dan cerai gugat. Kesimpulan ini didasarkan pada analisis terhadap data perkara perceraian yang tercatat di Pengadilan Agama Kota Malang dalam kurun waktu sebelum dan sesudah diberlakukannya SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang menunjukkan adanya perubahan standar pembuktian dalam

praktik persidangan. Setelah SEMA diberlakukan, gugatan perceraian yang hanya didukung oleh keterangan saksi yang minim dan belum memenuhi syarat pisah tempat tinggal enam bulan lebih sering dinyatakan tidak dapat diterima atau ditolak oleh majelis hakim. Berdasarkan perbandingan data perkara tersebut, jumlah perkara perceraian mengalami penurunan sekitar 12–15% dibandingkan periode sebelum SEMA Nomor 3 Tahun 2023 diterbitkan. Temuan ini menunjukkan bahwa SEMA Nomor 3 Tahun 2023 dapat dinilai cukup efektif dalam memperketat proses pembuktian serta berkontribusi pada pengendalian angka perceraian di Pengadilan Agama Kota Malang.

B. Saran

1. Saran untuk masyarakat, harus memahami SEMA Nomor 3 Tahun 2023 secara benar agar tidak mudah mengajukan gugatan cerai. Dengan pemahaman ini, diharapkan masyarakat lebih berhati-hati dan menganggap perceraian sebagai langkah terakhir setelah semua upaya damai gagal.
2. Untuk kalangan akademisi disarankan untuk terus mengkaji secara mendalam dan kritis SEMA Nomor 3 Tahun 2023, terutama dampaknya terhadap keseimbangan hukum dan praktik peradilan. Kajian ini penting untuk pengembangan ilmu hukum dan penyempurnaan kebijakan di masa depan.
3. Untuk peneliti berikutnya sebaiknya memperluas studi ini dengan membandingkan penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 di berbagai daerah. Penting juga untuk meneliti dampak jangka panjang SEMA, khususnya mengenai tingkat rekonsiliasi dan kesejahteraan keluarga setelah adanya penolakan gugatan cerai oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Mukti Arto. *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*. 263 AD.
- AAA. Peter dan Koesriani Kisusisiebroto,. *Hukum Dan Perkembangan Hukum Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*. Sinar Harapan, 1988.
- Abdul Hamid. *Efektivitas Kebijakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia*. Prenadamedia Group, 2022.
- Abdul Manan. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Kencana, 2006.
- Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*. Edisi Revisi. Kencana Prenada Media Group, 2018.
- Achmad Ali. *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*. n.d.
- Affan, Syahrul. *Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Stabat*. n.d.
- Agus Hermanto. *Problematika Hukum Keluarga Islam*. Literasi Nusantara, 2023.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim*. n.d.
- Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*. Sinar Grafika, 2010.
- Amir Syarifuddin,. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Kencana, 2006.
- Amiruddin. *Hukum Acara Perdata Agama Di Indonesia*. FH UII Press, 2021.
- Anshori, A. G. *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. UII Press, 2021.
- Arifin Z. *Standarisasi Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jurnal Hukum Dan Peradilan*, Hal 245–260. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 2020.
- Asshiddiqie. *Perihal Undang-Undang Di Indonesia*. Rajawali Pers, 2010.
- Azhar R. *Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Tentang Pedoman Alasan Perceraian*. 12, vol. 1 (2024).
- Bagir Manan. *Teori Dan Politik Konstitusi*. FH UII Press, 2004.
- Bambang Sugeng A. S. dan Sujayadi,. *Hukum Acara Perdata Dan Dokumen Litigasi Perkara Perdata*. Kencana, 2011.
- Bambang Sutyoso. *Metode Penemuan Hukum Upaya Mewujudkan Hukum Yang Pasti Dan Berkeadilan*. UIIS Press, 2006.

- Burhanuddin, Ahmad. "ANALISIS SIYASAH QADHA'YYAH TERHADAP PERKARA PERCERAIAN DENGAN ALASAN PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN TERUS MENERUS DALAM SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 3 TAHUN 2023." *Journal of Islamic Studies* 1, no. 2 (2024).
- Encik Muhammad Fauzan. *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Di Indonesia*. Setara Press, 2020.
- Gustav Radbruch. *Introduction to Legal Philosophy*. Oxford University Press, 1946.
- Hamid, A. Efektivitas Penerapan SEMA Dalam Penyelesaian Sengketa Di Peradilan Agama. 10 (2022): 2.
- Hamid, A. "Kebijakan Hukum Keluarga Islam Dan Dampaknya Terhadap Perceraian Di Indonesia." *Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh*, 1, vol. 6 (2022).
- Hamid, Rosyid. *Hukum Acara Peradilan Agama Di Indonesia*. Hal. 154. Refika Aditama, 2022.
- Hasan, A. *Maqashid Al-Syari'ah Dan Implementasinya Dalam Hukum Keluarga Islam*. Pustaka Pelajar, 2020.
- Hotman P. Sibuea. "Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan." Erlangga, Jakarta, hal. 101 2010.
- Huda, Muhammad. Analisis Kendala Pembuktian Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama. Hal. 45–57. 5 (2021).
- Huda, N. "Tantangan Implementasi Hukum Perdata Islam Di Indonesia, *Jurnal Hukum Perdata Islam*." *Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2, vol. 5 (2021).
- Irwan Adi Cahyadi. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Brawijaya University*, hal. 67 2018.
- Irwan Adi Cahyadi. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Dalam Hukum Positif Di Indonesia." *Universitas brawijaya*, 2014.
- Ismail, F. "Analisis Sosiologis Terhadap Efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2023 Di Pengadilan Agama." *UIN Alauddin Makassar*, 2023.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*. Nusa Media, 2006.
- Latief. "Analisis Hukum Terhadap SEMA No. 3 Tahun 2023 Dalam Perspektif Kepastian Hukum." *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang* 4 (n.d.): 1.
- Latief, Abdul. Keseragaman Penegakan Hukum Dan Tantangan Penerapan Pedoman Mahkamah Agung. Hal. 89–104. 15 (2022): 1.

- Latief, Ahmad. Analisis Kebijakan Hukum Keluarga Islam Terhadap Penurunan Angka Perceraian. 4 (hal, 45-47 2022): 1.
- Latief, Ahmad. Hukum Keluarga Islam Di Indonesia: Dinamika Dan Implementasi Di Pengadilan Agama. Refika Aditama, 2022.
- Latief, M. "Asas Kepastian Hukum Dalam Putusan Perceraian Di Pengadilan Agama." UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- Lawrence M. Friedman. The Legal System: A Social Science Perspective, New York. Russell Sage Foundation, 1975.
- Lilik Mulyadi,. Kompilasi Hukum Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktek Peradilan. Mandar Maju, 2007.
- M. Arfan saidi. Ratio Legis Perubahan Norma Alasan Perceraian Perselisihan Dan Pertengkaran Terus Menerus Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023. 2024.
- M. Yahya Harahap. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, 2005.
- M. Yahya harahap. Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata. Gramedia, hal. 5.
- Maria Farida. Ilmu Perundang-Undangan. Kanisius, 1998.
- Marzuki, P. M. Pengantar Ilmu Hukum. Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Maulana Rihdo Al Fasil, Ishaq Maulana Sudur dkk. "Kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Perspektif Akademisi: Kekuatan Hukum, Ketetapan Dan Konsistensi, Pengaruh Terhadap Putusan Hukum." Usrah Volume 4 (2023): No. 2.
- Mertokusumo, Sudikno. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Hal 121. Liberty, 2008.
- Mufidah. Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender. UIN Malang Pers, 2008.
- Nalle. Kewenangan Yudikatif Dalam Pengujian Peraturan Kebijakan Kajian Putusan Mahkamah Agung No. 23/P/HUM/2009, Vol 6. 41-42. n.d.
- Nasution, M. Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Sosiologis. USU Press, 2019.
- Neneng Sri Sundayani. Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung No 3 Tahun 2023 Tentang Cerai Talak Dalam Putusan Nomor 215/ Pdt.G/2024 Di Pengadilan Agama Lamongan. 2025.
- nifsi adillah. Logika Hukum Ratio Logis Putusan, Ponorogo. 2023.
- Nisfi Adillah. Logika Hukum Ratio Logis Putusan. hal 2023.

- Nurfadilah, S. Dampak Sosial Penerapan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Pola Perkara Perceraian Di Indonesia. Hal 78–90. 2024.
- Nurjaya, I. N. Hukum Dan Keadilan Sosial Di Indonesia. UB Press, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Kencana, 2010.
- Philipus M. Hadjon. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law). Gadjah Mada University Press, 2002.
- Putra. Kedudukan SEMA Dalam Sistem Hierarki Perundang-Undangan Di Indonesia. Hal. 138. n.d.
- Putri, D. A. Kajian Rasio Legis SEMA No. 3 Tahun 2023 Dalam Perspektif Kepastian Hukum Dan Keadilan. Vol. 12, No. 1. (2024).
- Rahardjo, S. Hukum Progresif: Hukum Yang Membebaskan. Kompas Media Nusantara, 2009.
- Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Genta Publishing, 2009.
- Rahman. "Implementasi SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Penurunan Angka Perceraian Di Peradilan Agama." Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 7 (2023): 2.
- Rahman A. Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023 Dalam Perkara Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama. 5, no. Jurnal Hukum Perdata Islam (2023).
- Rahman, Ahmad. Analisis Hukum Islam Terhadap Efektivitas SEMA No. 3 Tahun 2023 Dalam Perkara Perceraian. Hal. 67–72. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2023.
- Rahman, Fadli. Analisis Implementasi Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Agama. Deepublish, 2023.
- Rahman, Yusuf. Efektivitas SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Terhadap Penurunan Angka Perceraian Di Indonesia. 2, vol. 7 (hal, 89-91 2023).
- Ramadani, and Syahrul Affan. "Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Terhadap Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Stabat., Hal. 64-65." Journal Smart Law, 1, vol. 3 (2024).
- Ramadani Syahrul. Analisis Yuridis SEMA No. 3 Tahun 2023 Journal Smart Law Vol 3. Vol 3 (hal. 41 2024).
- Roihan A. Rasyid. Hukum Acara Peradilan Agama. PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Romli Atmasasmita. Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum. Mandar Maju, 2005.

- Salim HS dan Erlis Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Tesis Dan Disertasi. Edisi pertama. Cetak Satu Rajawali Press, 2013.
- Satjipto Raharjo. Hukum Dan Masyarakat. Angkasa, 1980.
- Setiawan, B. Efektivitas Penerapan Pedoman Hukum Dalam Peradilan Agama. 1, vol. 8 (2024).
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Pers, 1996.
- Soemiyati. Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan. Liberty, 2018.
- Soerjono Siekanto. Efektivitas Hukum Dan Peranan Saksi. Remaja Karya, 1985.
- Soerjono Soekanto. Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia. Universitas Indonesia, 1976.
- Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. RajaGrafindo Persada, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji,. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo Persada, 2001.
- Sondang P. Siagian. Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Rineka Cipta, 2002.
- Sudikno Mertokusumo. Hukum Acara Perdata Indonesia. Liberty, 2009.
- Supriyadi. Asas Kepastian Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia. 2020.
- Susanti D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingginya Angka Perceraian Di Indonesia, Hal 34–45. 9, Jurnal Al-Qadha: Kajian Hukum Islam dan Sosial (2022).
- Sutrisno, A. "Evaluasi Kebijakan Hukum Keluarga Islam Pasca Penerapan SEMA No. 3 Tahun 2023." Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 1, vol. 9 (2024).
- Utami, Nofi Sri, Ahmad Syaifudin, Muhibin, and Diyan Isnaini. "Government Responsibilities Related to Converting Forest Functions to Agricultural Land (Study in Batu Malang City)." E3S Web of Conferences 440 (2023): 04003. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202344004003>.
- Wahyudi, M. I. Pembuktian Dalam Perkara Perceraian: Perspektif Hukum Islam Dan Praktik Peradilan Agama, Hal 122–135. 13, no. Hukum dan Sosial Keislaman (2021).
- Wildan Zulfikar Rasyid. "Implementasi SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Dikabulkannya Gugatan Perceraian Perspektif Sadd Al-Zari`ah." Bustanul Fuqaha, Jurnal Bidang Hukum Islam 5, no. 1, hal 2024. <https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i1.1297>.

Wulandari, S. Keseragaman Putusan Pasca SEMA No. 3 Tahun 2023. 11, vol. 4 (2023).

Zikrullah. "Telaah Independensi Hakim Terhadap Penafsiran Sema No 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama Hukum Perkawinan." Uin Maulana Malik Ibrahim, hal. 32 2024.

